

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis pajak yaitu, Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat untuk membiayai anggaran rumah tangga negara. Pajak Daerah ialah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II untuk membiayai anggaran rumah tangga daerah. Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Early Suandy, 2002 : 41).

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional menegaskan bahwa program penataan pengelolaan keuangan daerah secara professional, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya proposi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dalam pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan.

Hingga saat ini pemerintah sedang menggalakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan ini meliputi berbagai aspek dilaksanakan baik di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Pembangunan di tingkat daerah dilakukan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu program yang memberikan wewenang, tanggung jawab, kebijakan pada suatu daerah untuk mengatur kepentingan daerahnya sendiri dan memajukan tingkat perekonomian yang lebih baik bagi daerah itu sendiri. Dalam melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah memegang peranan penting dalam membiayai pembangunan. Guna mendukung

pelaksanaan pembangunan daerah maka sistem perpajakan terus ditingkatkan, disederhanakan dan disempurnakan. Adapun pajak daerah yang dipungut oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang adalah Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Salah satu potensi yang cukup besar pada sektor pajak adalah Pajak Restoran. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang dimaksud restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Daerah otonom memiliki wewenang untuk mengatur wilayah dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki sehingga kewenangan ini akan mendorong daerah untuk berkembang lebih baik lagi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki. Atas tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pungutan Pajak Restoran, diharapkan oleh Pemerintah Daerah bahwa semakin banyak orang yang memiliki restoran merupakan salah satu sumber pajak daerah yang perlu digali dengan sebaik-baiknya. Saat ini pajak restoran merupakan Pajak Daerah Tingkat 2 atau Pajak Kabupaten/Kota yang memiliki peran penting bagi pendapatan daerah karena memberi kontribusi yang cukup besar.

Bagi pemilik restoran sudah menjadi suatu kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah, oleh karena itu diperlukan informasi dan pengetahuan yang memadai tentang Pajak Restoran agar lebih mudah

memperkirakan, memperhitungkan dan membayar Pajak Restoran di Kota Semarang.

Berkaitan dengan hal tersebut yang telah diuraikan di atas, untuk mengetahui bagaimana mekanisme penagihan pajak restoran di Kota Semarang. Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengambil judul “MEKANISME PENAGIHAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD) KOTA SEMARANG”.

1.2 Ruang Lingkup

Dalam Tugas Akhir ini, akan dilakukan pembatasan terhadap hal-hal yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup penulisan serta uraian pembahasan, sehingga tidak menyimpang dari judul yang telah dipilih.

Berdasarkan judul yang telah dipilih, maka ruang lingkup pembahasan masalah secara garis besar dapat dirumuskan dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Gambaran umum mengenai pajak:
 - a. Gambaran umum pengertian pajak, fungsi, manfaat, asas pemungutan, sistem pemungutan, syarat-syarat pemungutan dan tarif pajak.
 - b. Pengertian pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Pembahasan Pajak Restoran:
 - a. Pengertian restoran dan pajak restoran dan landasan hukum pajak restoran.
 - b. Obyek pajak restoran dan subyek pajak restoran.
 - c. Dasar pengenaan pajak dan tarif pajak.
 - d. Tata cara dan contoh penghitungan pajak restoran.

- e. Tata cara pemungutan dan wilayah pemungutan.
 - f. Masa pajak dan saat pajak terutang.
 - g. Penetapan dan ketetapan pajak restoran.
 - h. Penagihan pajak restoran dan tugas seksi penagihan.
 - i. Mekanisme dan alur penagihan pajak restoran.
 - j. Penanganan piutang pajak restoran.
 - k. Kadaluarsa penagihan pajak penghapusan piutang pajak.
3. Hambatan dan upaya untuk meningkatkan penagihan pajak restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai setelah melakukan serangkaian kegiatan. Sedangkan tujuan dari disusunnya Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk membandingkan dan menerapkan teori yang diterima dibangku kuliah dengan praktek yang dilaksanakan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang pajak restoran dan terutama mekanisme penagihan pajak restoran di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang di hadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang dalam penagihan pajak restoran.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Disamping mempunyai tujuan, laporan penyusunan tugas akhir ini memiliki kegunaan :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana mekanisme penagihan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah yang ada dalam instansi Pemerintah dan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh di Universitas Diponegoro Semarang dengan kondisi yang ada dalam dunia kerja.
2. Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang mengenai masalah-masalah yang terkait dengan bagaimanakah mekanisme penagihan pajak restoran.

1.4 Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data

1.4.1 Jenis Data

Menurut sumbernya data terbagi dua, yaitu :

1. Data Primer

“Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2000:55)”. Data Primer yang diperoleh dari tugas akhir ini dilakukan memulai kegiatan observasi pada bidang pajak daerah seksi penagihan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang.

2. Data Sekunder

“Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, dan keterangan-keterangan atau publikasi lainnya (Marzuki, 2000:55)”.

Data sekunder yang diperoleh adalah gambaran umum, data-data yang berhubungan dengan prosedur penagihan pajak restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

1.4.2 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data diperlukan agar dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang obyek atau permasalahan yang disampaikan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini meliputi :

1. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti (Keraf, 1994:162). Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis melakukan pengamatan secara langsung kegiatan pekerja bidang pajak daerah seksi penagihan pajak pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung ke informasi atau seseorang autoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah) (Keraf, 1994:161). Dalam hal ini dilakukan wawancara dengan pihak yang terkait mengenai penagihan pajak restoran dengan cara melakukan tanya jawab atau dialog langsung agar tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil literatur yang ada kaitannya dengan judul, kesimpulan para ahli dimana sebagai penuntun untuk menuju pada suatu sasaran yang sedang diteliti (Keraf,

1994:152). Dalam metode ini penulis mengumpulkan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, referensi yang ada dipustaka yang berhubungan dengan judul penulisan Tugas Akhir.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah yang hendak dibicarakan sehingga tercipta suatu pemikiran dan gambaran objek yang jelas maka diperlukan suatu sistematika penyusunan laporan. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan, menguraikan latar belakang mekanisme penagihan pajak restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan kegunaan, cara pengumpulan data serta sistematika penulisan Tugas Akhir.
- BAB II** : Gambaran umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, menguraikan tentang sejarah singkat, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi.
- BAB III** : Tinjauan teori dan praktek, menguraikan tentang gambaran umum pajak restoran meliputi: pengertian restoran, pengertian pajak restoran, landasan hukum ,obyek pajak restoran dan subyek pajak restoran, dasar pengenaan dan tarif pajak, tata cara dan contoh penghitungan pajak restoran, tata cara pemungutan dan wilayah pemungutan, masa pajak dan saat terutang pajak, penetapan dan ketetapan pajak restoran, penagihan pajak restoran dan tugas seksi penagihan, mekanisme dan alur penagihan pajak restoran, penanganan piutang pajak restoran, kadaluarsa penagihan pajak dan penghapusan piutang pajak, serta hambatan dan upaya dalam penagihan pajak restoran yang dilakukan oleh kantor Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang.

BAB IV : Merupakan rangkuman yang telah ditulis dalam hasil pembahasan tinjauan teori dan praktek tentang mekanisme penagihan pajak restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang.